

Lampiran  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH  
DATAR NOMOR : 25 /HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/III/2019  
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE  
RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN  
TANAH DATAR

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2019  
DI KABUPATEN TANAH DATAR

NO	HARI	TANGGAL	NAMA PARPOL BERKAMPANYE DI KABUPATEN TANAH DATAR	
			PASLON NO. URUT	PARPOL PENGUSUNG
1	Minggu	24 Maret 2019	02	2,7,8,12,14
2	Senin	25 Maret 2019		
3	Selasa	26 Maret 2019	01	1,3,4,5,9,10,11,13,19
4	Rabu	27 Maret 2019		
5	Kamis	28 Maret 2019	02	2,7,8,12,14
6	Jumat	29 Maret 2019		
7	Sabtu	30 Maret 2019	01	1,3,4,5,9,10,11,13,19
8	Minggu	31 Maret 2019		
9	Senin	01 April 2019	02	2,7,8,12,14
10	Selasa	02 April 2019		
11	Rabu	03 April 2019	LIBUR	
12	Kamis	04 April 2019	01	1,3,4,5,9,10,11,13,19
13	Jumat	05 April 2019		
14	Sabtu	06 April 2019	02	2,7,8,12,14
15	Minggu	07 April 2019		
16	Senin	08 April 2019	01	1,3,4,5,9,10,11,13,19
17	Selasa	09 April 2019		
18	Rabu	10 April 2019	02	2,7,8,12,14
19	Kamis	11 April 2019		
20	Jumat	12 April 2019	01	1,3,4,5,9,10,11,13,19
21	Sabtu	13 April 2019		


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR  
KAS. KABUPATEN NM,





KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

Nomor : 25/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR: 23/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN  
LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
DI KABUPATEN TANAH DATAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 744/PL.01.6-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dadi atas, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor: 23/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/III/2019 Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Datar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan , Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 ( Berita Negara republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR: 23/HK.03.1-Kpt/1304/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANAH DATAR.
- KESATU : Menetapkan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pembatalan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota di tingkat Kabupaten Tanah Datar yakni Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Garuda.
- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membatalkan jadwal dan lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar pada partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Garuda.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 25 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR  
KASUBAG HUKUM,

